



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Fasilitasi Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotocopy KTP orang tua
4. Membawa surat nikah orang tua
5. Membawa surat kelahiran dari Rumah Sakit/Bidan
6. Membawa fotocopy KTP 2 orang saksi
7. Mengisi blangko permohonan yang nanti akan ditandatangani oleh Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat pengantar permohonan akta kelahiran dengan menyampaikan berkas persyaratan.
2. Staf Kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas.
3. Staf Kelurahan membuat surat pengantar dan menyampaikan berkas permohonan ke kasi pemerintahan.
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar.
5. Lurah memberikan tanda tangan
6. Staf kelurahan meregister dan menyetempel serta memasukkan surat pengantar permohonan akta kelahiran tersebut ke dalam Aplikasi E-Pakladi.
7. Pemohon mengambil dokumen yang telah jadi.

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan fasilitas penerbitan domunen administrasi kependudukan Akta Kelahiran dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Administrasi Kependudukan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon (0343) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen